



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 101 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun.

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 tahun.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun.
15. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 tahun.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ, adalah dokumen pelaporan pertanggungjawaban walikota kepada DPRD dalam bentuk laporan tahunan dan akhir masa jabatan.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di singkat LPPD, adalah dokumen pelaporan yang memuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kurun waktu 1 tahun.
18. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT, adalah dokumen rencana kinerja pemerintahan di daerah dalam kurun waktu 1 tahun.
19. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah dokumen perencanaan yang memuat akuntabilitas kinerja pemerintahan di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
- Kepala Badan membawahi :
1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Program Pembangunan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan.
 3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan.

4. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 7. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan LKPJ;
 - b. perumusan dan penetapan Renstra, Renja dan SAKIP Badan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. verifikasi rancangan Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. penyusunan dan penetapan SAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi Program, kegiatan Perangkat Daerah;
- i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, di kota;
- j. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- l. pengendalian pelaksanaan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;
- m. pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan;
- n. pengelolaan data dan informasi sesuai bidang tugas Badan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Badan;
- p. pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan;
- q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- r. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian program kesekretariatan dan badan serta pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;

- b. pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;
- c. pengkoordinasian penyusunan LKPJ, LPPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Badan;
- f. pengkoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- g. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Badan;
- h. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;

- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan kantor;
- g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. pengelolaan perpustakaan Badan;
- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyusunan Renstra Badan;
- l. penyusunan program kerja tahunan Badan;
- m. penyusunan rancangan produk hukum Badan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan;
- o. penyusunan SAKIP Badan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan Badan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;

- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan Badan;
- d. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan RKA dan DPA Badan;
- e. pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan Badan;
- f. penyimpanan berkas-berkas keuangandan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang ProgramPembangunan

Pasal 9

- (1) Bidang ProgramPembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan LKPJ;
 - b. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam perencanaan dan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- e. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan perangkat daerah dalam perencanaan, penyusunan dan pengendalian program-program pemerintah kota yang bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- f. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
- g. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan program dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lain;
- h. pengkoordinasian dan Penghimpunan Renstra dan Renja OPD hasil dari verifikasi bidang lainnya yang ada di Badan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD;
- j. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan perangkat daerah;
- k. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di kota;
- l. pengkoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada perangkat daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang program dan penelitian pengembangan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Program, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan teknis perencanaan program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan program pembangunan, serta pemberian informasi perencanaan program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. pelaksanaan perencanaan pembiayaan program dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lain;
 - e. pelaksanaan koordinasi penghimpunan Renstra dan Renja OPD hasil dari verifikasi bidang lainnya yang ada di Badan;
 - f. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi rencana kegiatan perangkat daerah dengan perencanaan strategis;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana kegiatan Kementerian /Lembaga dan Provinsi di kota;
 - h. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program Sub. Bidang perencanaan program;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Program Pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan pengendalian program pembangunan, serta pemberian informasi pengendalian program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyusunan pengendalian RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. penyusunan LKPJ;
 - d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD;
 - e. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan perangkat daerah dengan perencanaan strategis;
 - f. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di kota;
 - g. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pengendalian kepada perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program Sub. Bidang pengendalian program;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sosial Dan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi :
 - a. urusan Sosial;
 - b. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. kesekretariatan Daerah;
 - f. kesekretariatan DPRD;
 - g. Inspektorat Daerah;
 - h. kesekretariatan KORPRI;
 - i. kecamatan;
 - j. fungsi penunjang perencanaan;
 - k. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah;
 - l. fungsi penunjang keuangan daerah; dan
 - m. fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD

- lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renjalingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - h. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
 - i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang sosial dan Pemerintahan;
 - j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - k. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam penyusunan LKPJ lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang sosial dan pemerintahan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial;
- b. Sub Bidang Pemerintahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Sosial

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub bidang sosial yang meliputi :
 - a. urusan sosial;
 - b. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan pemadam kebakaran;
 - c. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan satuan polisi pamong praja;
 - d. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. urusan kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sosial;
 - b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sosial;
 - c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup sub bidang sosial yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang sosial;

- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang sosial;
- g. pelaksanaan koordinasisinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang sosial dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang sosial yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian programlingkup sub bidang sosial;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang sosial;
- k. pelaksanaan koordinasidengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang sosial;
- l. pemberianinformasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang sosial;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang sosial;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program Sub Bidang Pemerintahan Umum, meliputi :
 - a. urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. kesekretariatan Daerah;
 - c. kesekretariatan DPRD;
 - d. inspektorat;
 - e. fungsi penunjang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - f. fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- g. kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup sub bidang pemerintahan umum yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - g. pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang pemerintahan umum dengan perencanaan strategis;
 - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang pemerintahan umum yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
 - i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang pemerintahan umum;
 - l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang pemerintahan umum;

- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang pemerintahan umum;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:
 - a. urusan perdagangan;
 - b. urusan perindustrian;
 - c. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. urusan penanaman modal;
 - e. urusan tenaga kerja;
 - f. urusan transmigrasi;
 - g. urusan kesehatan;
 - h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. urusan pendidikan;
 - l. urusan kepemudaan dan olahraga ;
 - m. urusan kebudayaan;
 - n. urusan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

- b. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- h. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- k. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam penyusunan LKPJ lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Ekonomi

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub Bidang ekonomi yang meliputi:
 - a. urusan perdagangan;
 - b. urusan perindustrian;
 - c. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. urusan penanaman modal;
 - e. urusan tenaga kerja;
 - f. urusan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksana sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang ekonomi;
 - b. pelaksanaan usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang ekonomi;
 - c. pelaksana sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang ekonomi;

- d. pelaksanaan koordinasi dalam pembiayaan program lingkup sub bidang ekonomi yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang ekonomi;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang ekonomi dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang ekonomi yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang ekonomi;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang ekonomi;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang ekonomi;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang ekonomi;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi :
 - a. urusan kesehatan dan rumah sakit umum daerah;
 - b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - c. urusan pemberdayaan masyarakat;
 - d. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. urusan pendidikan;
 - f. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - g. urusan kebudayaan;
 - h. urusan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaanusulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasidalam pembiayaan program lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakatyang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;

- e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renjal lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Pasal 21

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi :
 - a. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. urusan pertanahan;
 - c. urusan lingkungan hidup;
 - d. urusan kehutanan;
 - e. urusan pertanian;
 - f. urusan pangan;
 - g. urusan kelautan dan perikanan;
 - h. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - i. urusan perhubungan;
 - j. urusan komunikasi dan informatika;
 - k. urusan persandian; dan
 - l. urusan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- d. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renjalingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan perencanaan strategis;
- h. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. pengkoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan bidang program pada Badan dalam penyusunan LKPJ lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :

- a. Sub bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Sub Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam

Pasal 23

- (1) Sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup Sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam yang meliputi:
 - a. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. urusan pertanahan;
 - c. urusan lingkungan hidup;
 - d. urusan kehutanan;
 - e. urusan pertanian;
 - f. urusan pangan;
 - g. urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaanusulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pembiayaan program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
- e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam dengan perencanaan strategis;
- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang infrastruktur permukiman dan sumber daya alam;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 24

- (1) Sub bidang sarana dan prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi, dan penyusunan perencanaan dan Pembiayaan program, serta fasilitasi dan dukungan data skala kotaSub bidang sarana dan prasarana wilayah, meliputi :
 - a. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. urusan perhubungan;
 - c. urusan komunikasi dan informatika;
 - d. urusan persandian;dan
 - e. urusanstatistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang sarana dan prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasaranawilayah;
 - b. pelaksanaanusulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
 - c. pelaksanaansinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pembiayaan program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayahyang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan verifikasiRenstra dan Renjalingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
 - f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
 - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah dengan perencanaan strategis;

- h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan kota;
- i. pelaksanaan pengendalian program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada perangkat daerah lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- l. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 28

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 31

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup BAPPLITBANGDA.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada BAPPLITBANGDA dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 101

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**


N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 101

TAHUN : 2016

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Garis Koordinasi :

Garis Komando : _____

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS